
URGENSI *CIVIL FORFEITURE* UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Rahmayanti

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl. Sekip Simpang Siskamling, Medan, Sumatera Utara, 20112

Abstract

Corruption is a “white-collar” crime. The effort of restoring the state's financial loss through civil confiscation can't restore the assets of corruption if the defendant dies or the assets have been transferred to a third party. Therefore, Indonesia needs to seek a restoring way through civil confiscation. This article investigates what needs to be considered in developing the civil forfeiture in Indonesia. The results of this study indicate the existence of civil confiscation that requires a principle “State's right must be returned to the state for the sake of its people welfare”.

Keywords: *corruption, seizure assets, civil forfeiture.*

Intisari

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan kerah putih. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui *civil forfeiture* tidak dapat mengembalikan aset hasil korupsi apabila terdakwa meninggal dunia ataupun aset telah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengupayakan pengembalian melalui *civil forfeiture*. Artikel ini menginvestigasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan *civil forfeiture* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *civil forfeiture* perlu memperhatikan prinsip “hak Negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat”.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, perampasan aset, *civil forfeiture*.

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menghambat tujuan negara untuk

mensejahterahkan warga negara.¹ Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga negara kehilangan kemampuan ekonomi untuk

¹ Fadli Prasetyo dan Kukuh, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsep Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3 April 2012.

mensejahterahkan warga negara. Negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, sehingga korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius.² Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.³ Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureaucratie and judicial bribery*⁴ menyatakan praktek penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-negara berkembang. Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi

² Purnawing M. Yanuar, 2007, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

³ *Ibid*, hlm 10-11.

⁴ Budiman Peranginangin, *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lokakarya "Criminal Keuangan"*, ICITAP dan POLRI, Bogor 18 September 2006, hlm 5.

jajaran birokrasi. Berdasarkan laporan pemantauan ICW atas vonis kasus korupsi semester I 2010, terdapat 119 perkara korupsi yang diadili dengan jumlah terdakwa 183 orang. Peneliti Hukum *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Donald Fariz, merinci bahwa dari 119 perkara korupsi, 103 perkara dengan 66 terdakwa diadili di Pengadilan Umum, sedangkan 16 kasus dengan 17 terdakwa diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berdasarkan tingkat vonis untuk koruptor, hukuman sebanyak berada di kisaran 1-2 tahun, yaitu 38 terdakwa (22,89%).⁵ Total nilai kerugian negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. "Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 % atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar. Menurut perkiraan Transparansi Internasional (TI), jumlah dana yang hilang akibat tindak pidana suap dalam pengadaan perbekalan pemerintah sekurang-kurangnya mencapai US\$ 400 miliar per tahun di

⁵ *Korupsi Didominasi Kalangan Birokrasi*, <http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail&as&idm=813>, diakses pada 5 Mei 2016.

seluruh dunia.⁶ Hal yang paling mendasar KAK 2003 adalah kerjasama internasional di bidang perampasan aset (*asset recovery*).⁷ Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan keuangan negara,⁸ maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, disamping mengoptimalkan hukum pidana⁹, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan rezim *civil forfeiture*. *Civil forfeiture* diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau merampas atau mengambilalihan aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa Negara yang menggunakan *civil forfeiture* secara domestik mengaplikasikannya secara

ekstra teritorialitas.¹⁰ Penyitaan dengan menggunakan *civil forfeiture* lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Karena prinsip *civil forfeiture* adalah “hak Negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat”. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.¹¹ Dalam pembuktian melalui *civil forfeiture* alternatif yang potensial, karena lebih efektif dalam upaya pengembalian aset.

Artikel ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan *civil forfeiture* di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana peneliti akan menggambarkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui rezim *civil forfeiture*.

⁶ Purnawing M. Yanuar, 2007, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

⁷ Chapter V artikel 51 dan 57 UNCAC 2003.

⁸ Juniadi Soewrtojo, 1998, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁹ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

¹⁰ Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1, Mei 2007

¹¹ *Ibid* hal 26

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat dari segi yuridis (peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris (praktek penegakan hukum yang terjadi di lapangan).

Pengumpulan data yang dilakukan melalui yaitu studi dokumen (*Library research*) terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui rezim *civil forfeiture*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Civil Forfeiture dalam perampasan aset atau harta pelaku tindak pidana korupsi tujuannya untuk mencapai keadilan. Dimana yang dicari adalah aset harta bukan pelaku. Karena adakalanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, namun ada ditemukan kerugian keuangan negara. Untuk itu, maka dalam kasus tertentu khususnya perkara korupsi perlu digunakan asas *civil forfeiture* yang diadopsi dari KAK 2003 atau UNCAC 2003. Tujuan *civil forfeiture* dalam kasus tindak pidana korupsi untuk dapat merampas

aset koruptor.¹² *Civil forfeiture* pada sistem hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya. Pembuktian melalui *civil forfeiture* adalah alternatif yang potensial, karena lebih efektif dalam upaya pengembalian aset.

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni **pertama**, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak

¹² Yunus Husein, Ramelan, Direktorat Jenderal PP, "Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana", *Pidato*, Sosialisasi RUU, Jakarta tanggal 3 Agustus 2009, hlm 2.

saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. **Kedua**, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. **Ketiga**, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (rehabilitationist). Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga “hasil tindak pidana” harus didahului oleh keputusan atau kepastian tentang tindak pidana yang menghasilkan aset kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap model perampasan perdata ini bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melalui Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” terutama dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan, penggeledahan. Begitu juga dalam kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu.

Model pembuktian perdata ini berlandaskan prinsip *prepondance of evidance*, dimana suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata ini, keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata.

Civil Forfeiture memiliki kendala dalam aspek perampasan aset, **pertama**, dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana. **Kedua**, *civil forfeiture* hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat dengan sebuah tindak pidana. **Ketiga**, dalam praktiknya *Civil forfeiture* dianggap tidak adil, dikarenakan penggunaan *Civil forfeiture* tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), yang menegaskan: “Tiada suatu pelanggaran atau

kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik bersalah”. Oleh sebab itu, *Civil forfeiture* jelas sekali bertentangan dengan HAM dikarenakan seluruh harta milik koruptor dirampas bahkan sampai memiskinnya. **Keempat**, Indonesia dalam mengimplementasi *civil forfeiture* dari berbagai aspek termasuk mempersiapkan keahlian bagi elemen-elemen terkait dengan perampasan aset terutama dalam mengidentifikasi aset yang digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana. *Civil forfeiture* dapat berjalan efektif jika adanya sebuah kerjasama, baik sesama aparat penegak hukum maupun instansi dalam negeri dan negara-negara lain melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) terutama untuk mengambil aset-aset yang ada di luar negeri. *Civil forfeiture* hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan dengan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana.

Pada dasarnya, perampasan ini memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan

negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (claimants). Dalam mekanisme perampasan *in rem* di USA menggunakan nama yang tidak biasa seperti *United States V. \$ 160,000 in U.S. Currency* atau *United States V. Contents of Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones*¹³. Disini berlaku teori fiksi hukum diterapkan terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini diposisikan sebagai subjek. Aset dianggap dapat melakukan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep perampasan *in rem* ini berasal dari sejarah hukum di Amerika pada abad kedelapan belas dimana dengan memberikan nama kepada aset selundupan seperti kapal bajak laut atau kapal penyelundup budak ketika pemiliknya berada di luar Amerika yang mana tidak dapat dijerat oleh hukum Amerika.

Civil forfeiture merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). *Civil forfeiture* merupakan suatu alternatif yang

sangat menguntungkan dalam proses pengembalian aset para koruptor. *Civil forfeiture* dapat memiskinkan pelaku sampai pada benar-benar tidak memiliki harta benda. Salah satu pertimbangannya adalah mengedepankan keadilan sosial bahwa aset yang dirugikan itu merupakan hak dari masyarakat dan harus dikembalikan. *Civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana pemerintah cukup membuktikan awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan. *Civil forfeiture* menjadi alternatif yang sangatlah menguntungkan jika jalur pidana tidak berhasil. Dalam hal ini, *Civil forfeiture* penerapannya memiliki cara pelaksanaannya, dengan mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada didalam negeri.

Namun *civil forfeiture* memiliki kendala dalam aspek perampasan aset, yaitu dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana. *Civil forfeiture* hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat dengan sebuah

¹³ Cassella, *The case for civil forfeiture Why in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime. Journal of Money Laundering Control*. Vol. 11, No.1, Agustus 2008.

tindak pidana. Dalam praktiknya *Civil forfeiture* dianggap tidak adil, dikarenakan penggunaan *Civil forfeiture* tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), yang menegaskan: “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik bersalah”. Oleh sebab itu, *Civil forfeiture* jelas sekali bertentangan dengan HAM dikarenakan seluruh harta milik koruptor dirampas bahkan sampai memiskinkannya.

Pengembangan perundang-undangan *civil forfeiture* di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 38C UU No 20 Tahun 2001 yaitu “Apabila setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat 2, maka negara dapat melakukan

gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

Civil forfeiture mengadopsi prinsip pembuktian terbalik dimana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Dalam hal ini, kelebihan dalam menggunakan *Civil forfeiture* untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukkan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.

Dalam hal pengimplementasi sistem *Civil forfeiture* di Indonesia perlu pertimbangan khusus yaitu dengan adanya *re-structuring* dalam *legal framework* pada hukum materiil maupun formil dalam hukum acara perdata. Pemerintah Indonesia dalam hal ini, masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual, oleh sebab itu dalam pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi seperti pembuktian terbalik dapat diminimalisir.

Upaya pengembalian aset hasil korupsi dengan pendekatan *NCB Asset Forfeiture* dapat diterapkan oleh negara yang menganut

sistem *common law* dan *civil law*. Dasarnya adalah Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggaran tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam perkembangannya beberapa Negara telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur tuntutan terhadap bendanya (*NCBAset Forfeiture*) tanpa didasarkan pada kesalahan pemilik aset tersebut.

Civil Forfeiture tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat dimintakan kepada pengadilan *criminal forfeiture*. penyitaan *civil forfeiture* dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana, maka langsung dapat dimintakan kepada pengadilan untuk dilakukan perampasan bahkan *civil forfeiture* dapat memiskinkan pelaku sampai benar-benar tidak memiliki harta benda.

Civil Forfeiture dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan

mengambilalih aset hasil dari tindak pidana korupsi di Indonesia. *Civil Forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan gugatan perdata umumnya yang mengharuskan si penuntut membuktikan adanya sebuah perbuatan melawan hukum dan harus membuktikan kerugian keuangan negara.

Pentingnya pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.¹⁴ Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan-keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan

¹⁴ Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Penyelamatan uang negara dari praktik korupsi telah mendapat sorotan tajam dari kalangan internasional, diantaranya melalui keberadaan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (UNCAC), adalah suatu instrumen yang melengkapi Konvensi PBB Mengenai Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC, 2000). Melalui UNCAC ini diperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri.

Mengimplementasikan *civil forfeiture* di Indonesia, ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yakni, perlu adanya suatu undang-undang khusus tentang *civil forfeiture* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perlu adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan *civil forfeiture*. Perlu adanya amandemen terhadap UU No.

1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UUMLA), berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UUMLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum. Perlu ditunjuk sebuah badan khusus yang berwenang melakukan gugatan *civil forfeiture*. Perlu dibuat kajian yang mendalam aspek ekonomis, sosial dan politik sebelum memberlakukan instrumen di Indonesia.¹⁵

Bagan Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1. Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan / diperoleh dari tindak pidana korupsi
2. Pembayaran Uang pengganti
3. Pidana denda
4. Penetapan barang- barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia

¹⁵ Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa *civil forfeiture* adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau *legal community* di Indonesia

5. Putusan perampasan harta benda untuk Negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bukan dari tindak pidana korupsi
6. Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal penyidikan
7. Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap
8. Pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan aset secara sukarela
9. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut korupsi.

Perampasan aset dalam UUPTPK ini merupakan model *criminal forfeiture* yang mengadopsi prinsip pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. UUPTPK menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang.

D. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Pradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1998, *Pembahasan Permalsahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, Kansius, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat & Teori Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, 2006, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom" *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1, Mei 2007

Cassella, *The case for civil forfeiture Why in Rem proceedings are an essential tool for recovering the proceeds of crime*. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 11, No.1, Agustus 2008.

Prasetyo, Fadli dan Kukuh, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsep Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 3, April 2012.

C. Makalah/Pidato

Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M., Dr. Ramelan, S.H., M.H., “Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”, *Pidato*, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang, Jakarta tanggal 3 Agustus 2009.

D. Internet

“Korupsi Didominasi Kalangan Birokrasi”,

<http://www.kaltengpos.web.id?menu=detailatas&idm=813>, diakses 5 Mei 2016.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010, perihal Peninjauan Kembali Kasus Antasari, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012, perihal Peninjauan Kembali Kasus Antasari, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2012.